

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

1.1 Terdapat 4 hubungan hukum yang terjalin dalam transaksi jual beli sepeda motor antara “AHM” dengan konsumen yaitu hubungan hukum antara produsen sepeda motor yakni “AHM” dengan konsumen, hubungan hukum antara distributor yakni “PT. A. I, Tbk” atau “H.D” dengan konsumen, hubungan hukum antara *dealer* yakni “H.B.W” *dealer*, “H.W” *dealer*, dan “H” *dealer regular* dengan konsumen, dan hubungan hukum antara pengecer dengan konsumen. Hubungan hukum yang terjalin antara “AHM” dengan konsumen adalah hubungan hukum tidak langsung dengan tanggung jawab langsung (*Strict Liability*). Begitu pula hubungan hukum antara “PT. A. I, Tbk” atau “H.D” dengan konsumen adalah hubungan hukum tidak langsung dengan tanggung jawab langsung (*Strict Liability*). Sebab, kedua hubungan hukum tersebut tidak menjalin hubungan langsung dengan konsumen dalam transaksi atau perjanjian jual belinya melainkan dilakukan melalui perantara yakni *dealer* atau pengecer.

Sedangkan, hubungan hukum antara “H.B.W” *dealer*, “H.W” *dealer*, dan “H” *dealer regular* dengan konsumen adalah hubungan hukum langsung dengan tanggung jawab kontraktual. Begitu pula hubungan hukum antara pengecer dengan konsumen adalah hubungan hukum langsung dengan tanggung jawab kontraktual. Sebab, kedua hubungan tersebut menjalin transaksi jual beli atau perjanjian jual beli secara langsung dengan konsumen, dimana pada umumnya transaksi tersebut dilakukan menggunakan kontrak baku dengan asas kebebasan masuk.

Maka dari itu, konsumen berhak dan bebas memilih pelaku usaha mana yang dipandang cocok dalam melakukan transaksi jual beli sepeda motor sesuai dengan keinginan konsumen. Serta, apabila konsumen merasa dirugikan seperti pada kasus sepeda motor dengan rangka motor “e” yang

mengalami korosi hingga patah. Dalam hal ini, konsumen dapat mengklaim garansi dan/atau meminta ganti rugi kepada pelaku usaha sesuai dengan tempat pembelian sepeda motor yang dalam hal ini adalah “H.B.W” *dealer*, “H.W” *dealer*, dan “H” *dealer regular* dan/atau pengecer. Namun, konsumen juga dapat meminta ganti rugi kepada “AHM” dan/atau “PT. A. I, Tbk” atau “H.D” pada kasus tersebut, sebab “AHM” dan “PT. A. I, Tbk” atau “H.D” merupakan pihak yang memproduksi dan menyalurkan barang tersebut hingga sampai ke tangan konsumen sehingga “AHM” dan “PT. A. I, Tbk” atau “H.D” juga bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut.

1.2 Di sisi lain, dalam hal ini rangka motor “E” dinilai mengalami kerusakan pada saat *manufacturing defect* dan *design defect* sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen berdasarkan hubungan hukum langsung atau kontraktual dan hubungan tidak langsung atau non kontraktual adalah upaya hukum litigasi dan upaya hukum non litigasi. Upaya hukum paling awal yang dapat dilakukan oleh konsumen adalah mengklaim garansi kepada pelaku usaha, namun apabila tidak diindahkan oleh pelaku usaha maka konsumen dapat melakukan upaya hukum secara litigasi dengan mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan tanggung jawab kontraktual kepada pelaku usaha melalui badan peradilan. Berbeda dengan hubungan hukum langsung, bagi hubungan hukum tidak langsung atau non kontraktual konsumen dapat melakukan upaya hukum litigasi dengan mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan tanggung jawab langsung (*strict liability*) kepada pelaku usaha melalui badan peradilan, karena konsumen dalam hal ini tidak berhubungan langsung dengan pelaku usaha. Kedua upaya hukum tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 23 dan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) UUPK dan pelaku usaha akan dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 62 dan Pasal 63 UUPK.

Selain itu, berdasarkan hubungan langsung atau kontraktual konsumen dapat melakukan upaya hukum non litigasi dengan mengajukan gugatan

ganti rugi berdasarkan tanggung jawab kontraktual kepada pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Jika berdasarkan hubungan tidak langsung atau non kontraktual, konsumen juga dapat melakukan upaya hukum non litigasi dengan mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan tanggung jawab langsung (*Strict Liability*) kepada pelaku usaha melalui BPSK. Dalam menyelesaikan sengketa di BPSK konsumen dan pelaku usaha dapat memilih 3 cara penyelesaian yaitu mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, dimana pelaku usaha dan konsumen harus sepakat dalam memilih salah satu dari ketiga cara tersebut. Hasil akhir dari penyelesaian melalui BPSK adalah kesepakatan para pihak mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ganti rugi sesuai dengan Pasal 47 UUPK.

Sehingga dalam kasus rangka motor “e” yang korosi dan patah, konsumen dapat melakukan upaya hukum secara litigasi maupun non litigasi kepada pelaku usaha dengan hubungan langsung atau kontraktual dan/atau pelaku usaha dengan hubungan tidak langsung atau non kontraktual.

2. Saran

2.1 Diperlukan peran pemerintah agar dapat tegas dan bijak dalam memberikan sanksi penarikan kembali (*recall*) terhadap pelaku usaha yang dalam hal ini adalah “AHM”. Mengingat banyaknya konsumen yang dirugikan pada kasus korosi dan patahnya rangka motor “E”. Sehingga sesuai dengan Pasal 8 Ayat (4) UUPK dan Pasal 79 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor menegaskan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dengan keadaan tidak sesuai standar, tidak sesuai jaminan, ditemukan cacat produksi, mempengaruhi aspek keselamatan, dan bersifat massal maka wajib dilakukan penarikan kembali (*recall*) untuk dilakukan perbaikan.

2.2 Diperlukan peran pelaku usaha untuk melaksanakan penarikan kembali (*recall*) sebagaimana telah dihimbau oleh pemerintah dan sesuai arahan Pasal 8 Ayat (4) UUPK dan Pasal 79 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi rangka motor “E” agar kejadian rangka korosi dan patah tidak terulang kembali. Sehingga keamanan dan keselamatan konsumen dapat tercapai.

2.3 Bagi konsumen diharapkan dapat merawat, memelihara, dan memeriksa sepeda motor secara berkala serta segera bertindak apabila terjadi masalah pada sepeda motor dan/atau telah merasa dirugikan oleh pelaku usaha dengan cara mengklaim garansi atau melakukan upaya hukum litigasi atau non-litigasi. Mengingat terdapat beberapa kejadian rangka yang patah dan keropos atau bagian lain yang rusak karena kurangnya perawatan dan pemeliharaan oleh pemilik kendaraan, serta banyak dari konsumen yang tidak mendapat ganti rugi karena terlambat dalam mengajukan ganti rugi. Hal ini bertujuan agar konsumen lebih memperhatikan kondisi motornya dan motor dapat aman digunakan serta konsumen lebih tanggap apabila terjadi masalah atau kerusakan pada sepeda motornya agar hak konsumen dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Ahmadi Miru. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Jakarta: PT. RagaGrafindo Persada. 2011
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika. 2008
- Endah Triwulandari, Rifkiyati Bachri. Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta Selatan: Damera Press. 2022
- Ishaq. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Bandung: Alfabeta. 2017
- Johannes Gunawan, Dkk. Materi Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Universitas Katolik Parahyangan: Fakultas Hukum. 2022
- Johannes Gunawan. Hukum Pertanggungjawaban Produk. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2023, hlm. 85-86.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Kursus Dan Pelatihan. Sistem Rangka Pada Sepeda Motor. 2016. <https://repositori.kemdikbud.go.id/11834/1/4-Mekanik-FIX.pdf>
- Universitas Negeri Yogyakarta, Diktat Las MIG Teknik Pengelasan, <https://staffnew.uny.ac.id/upload/132299864/pendidikan/MIG.pdf>
- Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013

Jurnal :

- Imamodin Soleh Irvan, Perancangan Ulang Dealer Mitsubishi Srikandi Diamond Motors Bandung Redesign Mitsubishi Srikandi Diamond Motors Bandung, Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom, Vol.7, No.1 April 2020, https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/157763/jurnal_eproc/perancangan-ulang-dealer-mitsubishi-srikandi-diamond-motors-bandung.pdf
- Rinitami Njatriani. Posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen. Universitas Diponegoro Semarang, Vol. 1 No. 1, November 2017, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/download/1935/1258>

Sarsintorini Putra. *Inspanningsverbintenis dan Resultaatsverbintenis* dalam Transaksi Terapeutik Kaitannya dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum* No. 18 Vol. 8 Oktober 2001:199-211, .
<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4862/4299>

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*).

Internet :

Amal Abdurachman. Mengenal Asal Muasal Rangka eSAF Milik Honda yang Viral Akibat Patah dan Keropos di Media Sosial. *Liputan 6.com*. 2023.
<https://www.liputan6.com/otomotif/read/5376698/mengenal-asal-muasal-rangka-esaf-milik-honda-yang-viral-akibat-patah-dan-keropos-di-media-sosial?page=2>

Andreas W. Finaka. Indonesia Produsen Kendaraan Bermotor TERBESAR. *Indonesia Baik*. 2023. <https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-produsen-kendaraan-bermotor-terbesar#:~:text=Penggunaan%20Sepeda%20Motor%20di%20Indonesia&text=Pada%20tahun%202022%2C%20jumlah%20kendaraan,tinggi%20yaitu%20125.267.349%20unit>

Badan Standarisasi Nasional. SNI & Safety Perlindungan Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat. 2013.
https://www.bsn.go.id/uploads/download/buletin_sdi_reduced_file1.pdf

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Wujudkan Kendaraan Bermotor Berkeselamatan, Kemenhub Gandeng KNKT Teliti Rangka eSAF Sepeda Motor Honda. 2023. <https://hubdat.dephub.go.id/id/siaran-pers/wujudkan-kendaraan-bermotor-berkeselamatan-kemenhub-gandeng-knkt-teliti-rangka-esaf-sepeda-motor-honda/>

- Fariz, Mengenal Silikat Pada Rangka eSAF Honda, Beneran Bukan Karat?, 2023, <https://www.autofun.co.id/berita-motor/mengenal-silikat-pada-rangka-esaf-honda-beneran-bukan-karat-72700>
- Fazal Akmal Musyarri. Perusahaan Tidak Berbadan Hukum. Rewangrencang. <https://rewangrencang.com/perusahaan-tidak-berbadan-hukum/>
- Fea, Jumlah Kendaraan Januari 2023: Lebih Setengah Populasi Warga Indonesia, CNN Indonesia, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230105090933-579-896395/jumlah-kendaraan-januari-2023-lebih-setengah-populasi-warga-indonesia>
- Garansi Rangka 5 Tahun Untuk Semua Motor Honda. Honda Cengkareng.com, 2023, <https://www.hondacengkareng.com/garansi-rangka-5-tahun-untuk-semua-motor-honda/>
- Hana Fathina, Pengertian Produsen: Tujuan, Jenis, Contoh, Hak dan Kewajibannya, 2022, <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20221201/88/1604015/pengertian-produsen-tujuan-jenis-contoh-hak-dan-kewajibannya#:~:text=Bisnis.com%2C%20JAKARTA%20%2D%20Produsen,produsen%20diganti%20dengan%20pelaku%20usaha>
- Herawati Yunisa. Mengenal Rangka eSAF Motor Honda. 2023. <https://www.viva.co.id/otomotif/motor/1629086-mengenal-rangka-esaf-motor-honda#:~:text=Salah%20satu%20hasil%20pengembangan%20yang,yang%20mengaspal%20perdana%20di%202019>
- Indra Kusmayadi, 3 Jenis Dealer Sepeda Motor Honda yang ada di Indonesia, Promotor “H”.net, <https://www.promomotorhonda.net/2017/10/3-jenis-dealer-sepeda-motor-honda-yang.html>
- Jenis, Cara Kerja dan Contoh Laser Welding, Yakinmaju.com, https://www.yakinmaju.com/en/news/detail/jenis_cara_kerja_dan_contoh_laser_welding
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/garansi>
- Luthfi Anshori, Begini Proses Pengujian Rangka Yamaha, dari Uji Bensin sampai Uji Korosi, 2023, <https://oto.detik.com/motor/d-6934400/begini-proses-pengujian-rangka-yamaha-dari-uji-bensin-sampai-uji-korosi>
- Luthfi Anshori. YLKI Kirim Surat soal Rangka eSAF, Ini Jawaban Honda. Detik.com. 2023. <https://oto.detik.com/motor/d-6893047/ylki-kirim-surat-soal-rangka-esaf-ini-jawaban-honda>

- Mohammad Nurul Hidayah. Viral Rangka eSAF Keropos, Begini Pendapat Ahli Rangka Motor. Gridoto.com. 2023. <https://www.gridoto.com/read/223865524/viral-rangka-esaf-keropos-begini-pendapat-ahli-rangka-motor?page=all>
- Muhammad Idris, Siapa Pemilik Saham Mayoritas AHM, Dikuasai Astra atau Honda Jepang?, Kompas.com, 2023, <https://money.kompas.com/read/2023/08/30/135154626/siapa-pemilik-saham-mayoritas-ahm-dikuasai-astra-atau-honda-jepang>
- Muhammad Nursyamsi. YLKI Sebut AHM Harus *Recall* Kalau Ada Indikasi Kesalahan Produksi. Republika. 2023. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rzzqb3349/ylki-sebut-ahm-harus-recall-kalau-ada-indikasi-kesalahan-produksi>
- Nurmahadi. Viral Rangka eSAF Motor Honda Patah, Pemilik Bengkel: Bahannya Kaleng, Jadi Gampang Berkarat. Tribunnews.com. 2023. <https://wartakota.tribunnews.com/2023/08/26/viral-rangka-esaf-motor-honda-patah-pemilik-bengkel-bahannya-kaleng-jadi-gampang-berkarat?page=all>
- Otomotive TV, Melihat Pembuatan Rangka Honda Genio Langsung dari Pabriknya, Robotik dan Mirip Mobil 1 GridOto, 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=mnfxtG3HSiw>
- Perbedaan Antara Dealer Dan Distributor (Penjelasan Lengkap), Belajar Ekonomi, 2020, <https://belajarekonomi.com/perbedaan-antara-dealer-distributor/>
- Rilo Pambudi, Proses Produksi Sepeda Motor, Inilah Tahapan Pembuatan Kendaraan di Pabrik, 2022, <https://www.inews.id/otomotif/motor/proses-produksi-sepeda-motor-inilah-tahapan-pembuatan-kendaraan-di-pabrik>
- Ryh, Mik. Honda Klaim Bercak Kuning di Rangka eSAF Bukan Karat. CNN Indonesia.com. 2023. <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230823181547-595-989665/honda-klaim-bercak-kuning-di-rangka-esaf-bukan-karat>
- Ryh. Fea. Honda Belum Tuntas Investigasi Skutik Konsumen Patah Diduga Karatan. CNN Indonesia.com. 2023. <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230823214318-595-989728/honda-belum-tuntas-investigasi-skutik-konsumen-patah-diduga-karatan>
- Shidarta, Garansi dan Perlindungan Konsumen. Universitas Binus, 2015, <https://business-law.binus.ac.id/2015/10/14/garansi-dalam-layanan-purnajual-dan-perlindungan-konsumen/>

Sovia Hasanah, Perbedaan Agen Dengan Distributor. Hukum Online, 2017, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-agen-dengan-distributor-cl4215>

The Green Blog, #579 eSAF (Enhanced Smart Architecture Frame) | *How It's Made*, 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=gWWY-ZBYtFU>

Uje. Menurut Ahli Silikat di Rangka eSAF Bukan Anti Karat, Harus Dilapis Ulang atau Dibuang Untuk Hindari Keropos. Motorplus.com. 2023. <https://www.motorplus-online.com/read/253875768/menurut-ahli-silikat-di-rangka-esaf-bukan-anti-karat-harus-dilapis-ulang-atau-dibuang-untuk-hindari-keropos?page=all>

Sumber lain :

Johannes Gunawan. *Product Liability* Dalam Hukum Bisnis Indonesia. Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis XXXIX. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung. 1994. https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1603/Orasi_Johannes_Product%20liability%20dalam%20hukum-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y